



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika pada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka, perlu mengintegrasikan Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada kurikulum satuan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 34 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
4. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
5. Integrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar.
6. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
10. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bangka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. pencegahan penyalahgunaan Napza;

- b. pencegahan peredaran Napza;
- c. menanamkan nilai dan sikap hidup anti Napza;
- d. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti Napza; dan
- e. mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku anti Napza pada Satuan Pendidikan.

BAB II
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NAPZA
PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

Integrasi Kurikulum pendidikan anti Napza di kembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan Nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 4

- (1) Integrasi Kurikulum di Satuan Pendidikan diintegrasikan pada mata pelajaran :
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (2) Bentuk Integrasi Kurikulum akan dimasukkan dalam silabus terdiri dari kompetensi dasar, indikator, lingkup materi dan bahan ajar pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pembelajaran integrasi pendidikan anti Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran.
- (2) Materi pembelajaran dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka atau literatur yang relevan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi pendidikan anti Napza dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang anti Napza.

Pasal 6

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (2) Penetapan materi integrasi pendidikan anti Napza didasarkan pada analisis potensi, sumber daya, dan kebutuhan.

- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengintegrasian pendidikan anti Napza ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Integrasi Kurikulum pendidikan anti Napza di Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 60